

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH  
NON PEGAWAI NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI MENGGALA  
TERKAIT PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DAN  
ASAS *PACTA SUNT SERVANDA***

**Tesis**

**Oleh:**

**Charica Vavaya Manurung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH  
NON PEGAWAI NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI MENGGALA  
TERKAIT PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DAN  
ASAS *PACTA SUNT SERVANDA***

**CHARICA VAVAYA MANURUNG**

**Abstrak**

Hukum perjanjian menganut prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak salah satunya kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Terdapat pula asas *pacta sunt servanda*, dimana perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua asas tersebut saling berkaitan dan menjadi salah satu indikator kekuatan mengikat suatu perjanjian. Adapun perjanjian atau kontrak kerja PPNPN pada Mahkamah Agung dan seluruh Badan Peradilan dibawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Menggala, diatur secara khusus dan telah dibuat format baku melalui Keputusan Sekrertaris Mahkamah Agung Nomor 811/ SEK/SK/VIII/ 2021, sehingga Sekretaris maupun PPNPN tidak terlibat dalam hal penentuan isi dan bentuk perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala dan kekuatan hukum perjanjian kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala ditinjau berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*. Penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan menggunakan data sekunder yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian kerja PPNPN Pengadilan Negeri Menggala, dibuktikan dengan terpenuhinya semua syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Format perjanjian kerja PPNPN dibuat secara baku oleh Mahkamah Agung melalui Keputusan Sekrertaris Mahkamah Agung Nomor 811/ SEK/SK/VIII/ 2021 hanya untuk mempermudah dan menyeragamkan perjanjian kerja diseluruh satuan kerja yang ada pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Kedua, dengan diterapkannya asas atau prinsip kebebasan berkontrak serta terpenuhinya syarat sah perjanjian pada perjanjian kerja PPNPN pada Pengadilan Negeri Menggala, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum karena sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian yang sah mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berkontrak, *Pacta Sunt Servanda*, Perjanjian Kerja.

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH  
NON PEGAWAI NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI MENGGALA  
TERKAIT PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DAN  
ASAS *PACTA SUNT SERVANDA***

**Oleh:**

**Charica Vavaya Manurung**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**Pada**

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : **KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN  
KERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON  
PEGAWAI NEGERI PADA PENGADILAN  
NEGERI MENGGALA TERKAIT PRINSIP  
KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS  
PACTA SUNT SERVANDA**

Nama Mahasiswa : **Charica Davaya Manurung**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011072**


Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**  
NIP 19690520 199802 1 001

  
**Kohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19810215 200812 2 001

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



  
**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Rohani, S.H., M.H., Ph.D.**

**Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.**

**Anggota : Dr. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**3. Direktur Program Pascasarjana**

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**

**NIP 19710415 199803 1 005**

**4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 02 Februari 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Pengadilan Negeri Menggala Terkait Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda*”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Charica Vavaya Manurung**

NPM 2022011072

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bengkulu, pada tanggal 02 Desember 1990, sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Godang Manurung, S.H dan Ibu Erdika Sitompul. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 23 Air Lelangi, diselesaikan pada Tahun 2002.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 1 Argamakmur diselesaikan pada Tahun 2005 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Argamakmur diselesaikan pada Tahun 2008. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan ke S1 Ilmu Hukum Universitas Bengkulu diselesaikan pada Tahun 2012. Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung diselesaikan pada Tahun 2023. Pada tahun 2013 penulis lulus tes CPNS di Mahkamah Agung dan tahun 2014 ditempatkan di Pengadilan Negeri Menggala. Hingga saat ini penulis masih bekerja di Pengadilan Negeri Menggala sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

## **MOTTO**

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan” (Amsal 1:7)

“Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya” (Roma 11: 36)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

### *Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:*

Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat, sumber inspirasi dan sumber hidupku.

Suamiku yang tercinta, Frengki Marihot Siregar, Amd., yang telah setia dan tak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, pengertian, semangat dan dukungan penuh dalam segala aspek. Terimakasih selalu menunjukkan cara yang benar dan menghibur pada saat yang kritis sekalipun, sehingga diri ini tetap kuat dan dapat menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum.

Kedua Orangtuaku dan kedua Mertuaku yang terkasih, Bapak, Mamak, Amang, dan Inang yang telah memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan dan doa tiada henti selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtua.

Keluargaku terkasih, Kakakku Mama Chira, Abangku Papa Chira, Itoku Hiras, Itoku Sabar, Adikku Papa Chesa, Adikku Mama Chesa, Adikku Candra, Adikku Riris dan boru kesayanganku Chira dan Chesa, terimakasih atas doa dan dukungan yang luar biasa, terimakasih telah menjadi penyemangatku.

Almamater kebanggaanku, Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung.

Rumah keduku, Kantor Pengadilan Negeri Menggala.

*Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.*

## SANWACANA

Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih, karunia dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Pengadilan Negeri Menggala Terkait Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda*”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Pada penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya tesis.
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya tesis.

6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H. M.Hum., selaku Dosen Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan tesis.
7. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Penguji, yang sudah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam memperbaiki tesis.
8. Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., selaku Guru Besar Bidang Ilmu Peradilan Dalam Ekonomi Islam pada Universitas Lampung sekaligus Sekretaris Mahkamah Agung yang telah memberikan izin belajar kepada penulis sehingga dapat melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung.
9. Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum.
10. Bapak Reri Eriko, S.E., selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Menggala, yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu serta memberikan izin kepada penulis untuk memperoleh dokumen-dokumen untuk keperluan penelitian tesis.
11. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di kampus ini.
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
13. Rekan-rekan sekerja di Pengadilan Negeri Menggala khususnya bagian Kesekretariatan dan dua staf bagian Umum dan Keuangan, Cristianson dan Dharmawan, yang sudah mendukung bahkan membantu tugas pekerjaan kantor penulis selama proses menyelesaikan tesis ini.

14. Serta teman-teman dan semua pihak yang telah membantu selama ini yang tidak disebutkan satu persatu oleh penulis.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini dan masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis,

**Charica Vavaya Manurung**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran .....	8
E. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
B. Perjanjian Kerja .....	44
D. Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda .....	54
E. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian .....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala .....	61
B. Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala Ditinjau Berdasarkan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> .....	82
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945). Semua perbuatan yang dilakukan masyarakat diatur oleh hukum. Indonesia menjamin hak asasi manusia, memeluk agama, pendidikan dan kebudayaan serta perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. Rakyat Indonesia dijamin haknya oleh undang-undang demi kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang. Indonesia adalah negara demokrasi sehingga kekuasaan ada di tangan rakyat, dan kepentingan rakyat (kepentingan umum) lebih diutamakan. Yang menjadi bentuk utama Negara demokrasi adalah rakyat diberi kemerdekaan dan kebebasan.<sup>1</sup>

Kebebasan yang dimandatkan dalam konstitusi ini menjamin rakyat Indonesia dalam kelangsungan hidupnya di masyarakat. Konstitusi menjamin kebebasan rakyatnya untuk bekerja, mengekspresikan pendapat, rasa, dan lain lain serta menciptakan atau mengkreasikan suatu karya dalam kesehariannya. Masyarakat dapat mengeluarkan pendapat, termasuk mengkritik hal-hal yang janggal bagi mereka serta melakukan kerjasama baik dengan sesama masyarakat ataupun pemerintah. Kebebasan yang diberikan dianggap masyarakat sebagai dasar untuk melakukan apapun dengan sebebaskan-bebasnya tanpa memerhatikan kepentingan umum dalam masyarakat, perasaan masyarakat, nilai dan norma yang ada dalam

---

<sup>1</sup> Yulia Neta, 2015, *Ilmu Negara*, (Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Unila), hlm.85

masyarakat dan lain-lain. Untuk mencegah kebebasan masyarakat yang dapat merugikan negara atau masyarakat sendiri, negara membuat kebijakan dan/atau aturan hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Kebijakan dan aturan diterapkan berdasarkan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat (agama, kesopanan, kesusilaan, adat dan hukum).

Negara demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum membuat kebijakan untuk mengatur arah dan tujuan negara. Kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.<sup>2</sup> Kebijakan pemerintah selalu berbentuk tertulis baik dalam UUDNRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan yang ada dibawahnya.

Tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak melanggar nilai dan norma, serta tidak merugikan orang lain atau negara, dibebaskan negara dan dapat dilakukan terus menerus tanpa adanya pidana. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan dan aturan adalah ketika tindakan-tindakan yang melanggar norma dan merugikan orang lain. Kejahatan dan pelanggaran yang ada di dalam masyarakat tidak dapat sepenuhnya dihilangkan namun dapat dikendalikan.

---

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, 20 Oktober 2019, *Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013*, <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>, dikutip tanggal 09 Juli 2022

Hukum perjanjian juga menganut prinsip kebebasan, yakni para pihak memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian atau disebut juga dengan prinsip kebebasan berkontrak. Namun demikian, tidak semata-mata dengan adanya prinsip tersebut para pihak dapat sebebaskan-bebasnya dalam membuat kontrak, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam hukum kontrak, yang mana jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka sebuah kontrak dianggap batal demi hukum.

Syarat-syarat sah perjanjian dalam hukum kontrak terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Selain itu dalam prinsip hukum kontrak yang lainnya yaitu adanya asas *Pacta Sunt Servanda* yang dapat dilihat dalam Pasal 1338 KHUPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang sah secara otomatis mengikat para pihaknya. Dengan kata lain, jika empat syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>3</sup> Kebebasan dalam hal melakukan kontrak atau perjanjian kerja dan adanya asas *pacta sunt servanda* tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan orang lain maupun negara yang diakibatkan oleh kontrak atau perjanjian kerja tersebut.

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai pemerintah dengan sistem perjanjian atau kontrak kerja yang

---

<sup>3</sup> Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana), hlm. 1



melaksanakan tugas non administrasi dan honorariumnya diberikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan PPNPN yang berada di bawah seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung diatur secara khusus dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya. Pedoman tersebut mengatur tentang pengelolaan PPNPN pada Mahkamah Agung mulai dari proses pengadaan, penilaian kinerja baik triwulan maupun tahunan, honorarium sesuai jabatan, penegakan disiplin kerja, hingga pemberhentian kerja. Termasuk diatur juga mengenai format baku perjanjian kerja antara satuan kerja dalam hal ini Sekretaris satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Mahkamah Agung dengan PPNPN.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hukum perjanjian terdapat prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak memiliki hak untuk menentukan bersedia untuk melakukan perjanjian atau tidak melakukannya. Termasuk apa saja yang menjadi klausul dalam perjanjian tersebut, masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk setuju atau tidak. Namun dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya, perjanjian kerja dengan PPNPN sudah dibuatkan format perjanjian yang baku.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka PPNPN yang akan bekerja pada satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung harus mengikuti perjanjian yang sudah dibuat tanpa terlibat dalam pembuatan klausul perjanjian yang ada. Perjanjian kerja yang

telah dibuat sesuai kehendak para pihak dan disepakati tersebut akan mengikat para pihak yakni satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan para PPNPN. Secara khusus dalam penelitian ini pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja yaitu, Sekretaris Pengadilan Negeri Menggala selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan seluruh PPNPN pada satuan kerja Pengadilan Negeri Menggala.

Pengadilan Negeri Menggala merupakan satuan kerja dibawah Mahkamah Agung yang berada di kabupaten Tulang Bawang, provinsi Lampung dan termasuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sebagai badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Menggala juga harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tidak terkecuali pada peraturan yang terkait dengan PPNPN.

Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terkait PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala karena pada saat ini penulis bekerja pada kantor Pengadilan Negeri Menggala. Penulis juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang salah satunya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPNPN yang ada di Pengadilan Negeri Menggala. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait PPNPN dengan judul “Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Pengadilan Negeri Menggala Terkait Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda*”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **a. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas diambil sebuah rumusan masalah, yakni apakah perjanjian kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Menggala telah memiliki kekuatan mengikat. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan membahas beberapa pertanyaan penelitian berikut:

- 1) Bagaimanakah penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala?
- 2) Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala ditinjau berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*?

### **b. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum perdata, dengan objek penelitiannya adalah perjanjian kerja antara Sekretaris Pengadilan Negeri Menggala selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan PPNPN Pengadilan Negeri Menggala. Penelitian ini dilakukan dengan perolehan data dokumen perjanjian kerja PPNPN Pengadilan Negeri Menggala tahun 2022.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu untuk:

- a. Menganalisis penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak perjanjian kerja PPNPN pada Pengadilan Negeri Menggala;
- b. Menganalisis kekuatan hukum perjanjian kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala ditinjau berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada:

- a. Aspek Teoretis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi atau bahan rujukan untuk menyusun karya akademis yang berhubungan dengan hukum kontrak atau hukum perjanjian, khususnya yang terkait dengan perjanjian atau kontrak kerja pegawai pemerintah non pegawai negeri. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memahami penerapan prinsip kebebasan berkontrak dan asas *Pacta Sunt Servanda* pada hukum kontrak atau hukum perjanjian di Indonesia.


- b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian kerja dengan PPNPN, sebagai referensi dalam menyusun kontrak kerja atau kebijakan terkait pelaksanaan perjanjian kerja dengan PPNPN. Diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para PPNPN atau pegawai pemerintah lainnya dengan sistem kontrak atau perjanjian kerja.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Penelitian ini diawali dari adanya perjanjian kerja antara Sekretaris dan PPNPN pada Pengadilan Negeri Menggala. Namun perjanjian kerja tersebut telah dibuat format baku oleh Mahkamah Agung, sehingga baik Sekretaris maupun PPNPN tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian kerja tersebut. Berdasarkan hal tersebut ditarik rumusan masalah terkait penerapan prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian berdasarkan asas *pacta sunt servanda* pada perjanjian kerja PPNPN di Pengadilan Negeri Menggala. Hasil dari penelitian dan pembahasan akan ditarik simpulan dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang memberikan gambaran mengenai konsep-konsep khusus berupa kumpulan arti-arti yang berhubungan dengan istilah-istilah yang akan diteliti.<sup>4</sup> Berikut adalah kerangka konseptual yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini:

- a. Perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh 2 pihak ataupun lebih, baik secara tertulis ataupun lisan, tiap- tiap pihak setuju melaksanakan isi persetujuan yang sudah terbuat bersama, perihal ini diatur didalam Pasal 1313, 1314 KUHPerdara.<sup>5</sup> Pasal 1313 berbunyi, sesuatu persetujuan merupakan sesuatu perbuatan yang mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain ataupun lebih. Dan pasal 1314 menyebutkan bahwa suatu persetujuan terbuat dengan cuma- cuma ataupun atas beban. Suatu persetujuan cuma- cuma merupakan suatu persetujuan yang mana pihak yang satu membagikan sesuatu keuntungan kepada pihak lainnya, tanpa menerima sesuatu khasiat untuk diri sendiri. Sedangkan persetujuan atas beban merupakan suatu persetujuan yang mengharuskan tiap- tiap pihak membagikan sesuatu, melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 37

<sup>5</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 355

- b. Kontrak adalah 1. Perjanjian yang dibuat secara tertulis antara dua pihak pada perdagangan, sewa menyewa dan lain sebagainya; 2. Persetujuan yang memiliki sanksi hukum antara dua atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan; perikatan.<sup>6</sup>
- c. Kerja menurut KBBI memiliki arti yakni 1. kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat); 2. sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian.<sup>7</sup>
- d. Prinsip berarti suatu permulaan atau asal mula.<sup>8</sup> Prinsip menurut Black's Law Dictionary adalah *a basic rule, law, or doctrine*. Prinsip adalah suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi dan telah diterima secara umum.<sup>9</sup>
- e. Asas pada dasarnya sama dengan prinsip adalah 1. hukum dasar; 2. dasar (sesuatu yang dijadikan landasan berpikir ataupun berpendapat); 3. dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).<sup>10</sup> Kata asas jika dihubungkan dengan hukum, maka asas dapat dilihat sebagai fakta yang menjadi landasan pemikiran dan pembenaran gagasan, khususnya dalam penerapan dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 228

<sup>7</sup> KBBI Daring, Kerja, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja>, dikutip tanggal 22 Juni 2022

<sup>8</sup> A'an Efendi, dkk, 2017, *Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.147

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.154

<sup>10</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 37

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi Keenam*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.114

Van Eikema Hommes berpendapat bahwa asas hukum perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, sehingga dapat dikatakan, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan suatu hukum positif.<sup>12</sup>

- f. Kebebasan adalah keadaan bebas;<sup>13</sup> dan kata bebas sendiri memiliki arti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa)<sup>14</sup>
- g. *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin yang artinya ‘janji harus ditepati’ (*agreements must be kept*), sehingga dalam hukum positif secara rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi setiap orang yang membuatnya.<sup>15</sup>
- h. Pegawai dalam KBBI artinya adalah orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dan sebagainya).<sup>16</sup>
- i. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-31/PB/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 111

<sup>13</sup> KBBI Daring, Kebebasan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bebas>, dikutip tanggal 22 Juni 2022

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Abdul Rasyid, 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, Jakarta: Binus University Business Law, dikutip tgl 22 Juni 2022

<sup>16</sup> KBBI Daring, *Loc.Cit*



Pendapatan dan Belanja Negara adalah merupakan pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBN maupun APBD.<sup>17</sup> PPNPN secara khusus dalam lingkup Mahkamah Agung adalah pramubakti, satpam, dan pengemudi yang melaksanakan tugas non administrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta honorariumnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>18</sup>

### 3. Kerangka Teoretis

#### a. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum Perjanjian adalah salah satu bentuk hukum yang berperan penting dan nyata dalam kehidupan masyarakat, karena hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya dua atau lebih masyarakat atau pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

---

<sup>17</sup> Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-31/PB/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

<sup>18</sup> Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, hlm. 6.

Dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Terkait hal ini, kedua pihak telah setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian yang telah dibuat tanpa adanya paksaan ataupun keputusan yang bersifat sepihak.

Pengertian perjanjian dengan kontrak bukan sesuatu yang selalu disamakan, hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak terdapat kalimat yang menyebutkan “Suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Bugerlijk Wetbook* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

b. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat empat syarat sahnya perjanjian pada pasal tersebut, yaitu:

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lain. Adapun yang dimaksud sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak atau keinginan itu tidak dapat dilihat/ diketahui orang lain.<sup>19</sup>

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

---

<sup>19</sup> Salim H.S, dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 9

Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, para pihak atau orang-orang yang akan mengadakan suatu perjanjian haruslah yang cakap dan mempunyai wewenang dalam melaksanakan perbuatan hukum. Hal tersebut dikarenakan perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki akibat hukum. Sebagaimana dikatakan oleh R. Soeroso bahwa yang disebut kecakapan adalah adanya kecakapan atau kemampuan untuk membuat dan melakukan sebuah perjanjian. Kecakapan menurut hukum, termasuk didalamnya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan setiap orang menurut hukum adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang memang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.<sup>20</sup>

### 3) Suatu hal tertentu

Dalam Pasal 1320 B yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Prestasi yaitu sesuatu yang menjadi tanggung jawab debitur dan sesuatu yang merupakan hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri dari: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).<sup>21</sup>

### 4) Adanya kausa yang halal

---

<sup>20</sup> R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Dibawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.12

<sup>21</sup> Salim HS, dkk, *Op.Cit*, hlm. 10

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian kausa yang halal, hanya pada Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan mengenai kausa yang terlarang. Suatu sebab dapat dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga dalam hal ini, istilah halal bukan merupakan antonim dari haram dalam hukum, namun sebab yang halal disini maksudnya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Asas-asas Hukum Dalam Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian, empat diantaranya adalah Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Itikad Baik, Asas Konsensualisme, dan Asas *Pacta Sunt Servanda*.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu prinsip yang memberikan fleksibilitas pada para pihak untuk: (1) Membuat ataupun tidak membuat perjanjian; (2) Melakukan perjanjian dengan siapa saja; (3) Menetapkan isi dari perjanjian, pelaksanaan dan termasuk persyaratan; (4) Serta menentukan bentuk perjanjian tersebut, yakni tertulis maupun lisan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 9

Dari pernyataan tersebut kesimpulannya adalah kebebasan para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian dijamin dengan adanya asas kebebasan berkontrak..

## 2. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Disebutkan bahwa: “Perjanjian harus dilakukan dengan adanya itikad baik”. Asas itikad baik menurut Subekti merupakan salah satu unsur penting pada hukum perjanjian. Subekti juga berpendapat bahwa Suatu perjanjian dapat dilaksanakan dengan itikad baik apabila didasarkan pada asas moral dan kesusilaan.<sup>23</sup>

Asas adanya itikad baik ini harus diperhitungkan sejak adanya negosiasi, selama pelaksanaan perjanjian, dan bahkan selama penyelesaian sengketa. Asas ini menjadi penting karena jika tidak ada itikad baik maka perjanjian akan sulit untuk dibuat dan dilaksanakan dengan baik pula.

## 3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah asas yang krusial dalam hukum kontrak karena menyoroti tahap awal pembentukan perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Ketentuan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tersebut telah memberikan pengarahannya bahwa

---

<sup>23</sup> R. Subekti, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa), hlm.122

dalam hukum perjanjian konsensualisme adalah pedoman hukum kontrak. Pasal tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan atau kemampuan satu pihak untuk memilih ketentuan kontrak dibatasi oleh persetujuan pihak lain. Dengan kata lain, asas konsensualisme membatasi pengertian kebebasan berkontrak.<sup>24</sup>

Dalam asas konsensualisme, ketika para pihak yang membuat perjanjian sepakat atau sependapat, maka perjanjian saat itulah dikatakan suatu perjanjian lahir. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan kehendak atau konsensus para pihak dalam kontrak berfungsi sebagai dasar untuk setiap tugas kontraktual atau sumber dari kewajiban kontraktual.

#### 4. *Asas Pacta Sunt Servanda*

*Black's Law Dictionary* mengartikan asas dalam bahasa latin ini sebagai berikut: “*agreements must kept. The rule that agreements and stipulations, esp. those contained intreaties must be observed.*”<sup>25</sup>

Menurut asas ini kesepakatan para pihak dalam perjanjian mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, para pihak harus mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan dituangkan di dalam isi perjanjian.

---

<sup>24</sup> Hasanuddin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.16

<sup>25</sup> Huala Adolf, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm.25

Dalam suatu hubungan, apa yang dikatakan seseorang menjadi hukum bagi mereka.

Asas inilah yang berfungsi sebagai prinsip panduan melakukan perjanjian, dan pelaksanaannya tunduk pada hukum serta kewajiban moral. Setelah ditandatanganinya suatu kontrak perjanjian maka secara otomatis ada akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak. Dimana hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya yang harus dilaksanakan.<sup>26</sup>

d. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian

Dalam hukum perdata dikenal adanya asas kekuatan mengikat Asas ini juga dikenal dengan adagium *pacta sunt servanda*. Asas kekuatan mengikat adalah asas yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya dapat ditegakkan dan dapat dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang membuatnya. Masing-masing pihak dalam kontrak berkewajiban untuk menjunjung tinggi kesepakatan mereka, menepati janji mereka, dan menahan diri untuk tidak bertindak dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.<sup>27</sup> Asas kekuatan mengikat dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi:

---

<sup>26</sup> Dinda AZ, Hamzah, dan Depri LS, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.," *Jurnal Pactum Law Jurnal*, Vol 1 No. 3, 2018, hlm. 214

<sup>27</sup> Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), hlm. 174

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berfungsi sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya.”

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode/jenis penelitian normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada bahan pustaka atau data sekunder, sehingga penelitian jenis ini disebut juga dengan istilah penelitian hukum kepustakaan.<sup>28</sup> Penelitian normatif dilakukan untuk mengumpulkan data dari literatur yang mendukung hipotesis yang mendorong penyelidikan tentang perjanjian kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Negeri Menggala terkait prinsip kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*.

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum. Menurut Scholten, salah satu fungsi utama dari ilmu hukum adalah mengadakan penelusuran dan penilaian terhadap asas-asas hukum yang termuat didalam hukum positif.<sup>29</sup> Tahapan penelitian tipe ini meliputi:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 252.

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-11*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 123.



- a. Memilih pasal-pasal yang berkaitan dengan objek penelitian
- b. Membuat klasifikasi pasal-pasal tersebut
- c. Menganalisis pasal-pasal tersebut dengan memakai asas-asas hukum yang ada
- d. Mengkonstruksikan dengan ketentuan berikut, yakni mencakup seluruh bahan hukum yang diteliti, harus konsisten, estetis, dan sederhana dalam merumuskannya.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah proses dari pemecahan suatu masalah atau penyelesaian masalah agar dapat melewati tahapan-tahapan tertentu guna mencapai tujuan dari penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan tela'ah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang dihadapi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah KUHPerdara, UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Dirjen Perbendahraaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan PPNPN; dan Keputusan SEKMA No. 811 Tahun 2021 Tentang PPNPN.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data dapat berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari

lapangan penelitian sedangkan data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>31</sup> Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini. Termasuk salah satu data yang paling penting adalah dokumen perjanjian/kontrak kerja antara PPNPN dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Menggala. Data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas.<sup>32</sup> Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut adalah bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 82.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm.141.

- 3) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Keuangan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 2004 Tahun Tentang Perbendaharaan Negara
- 7) Keputusan SEKMA Nomor 811 Tahun 2021 Tentang PPNPN
- 8) Kontrak kerja PPNPN Pengadilan Negeri Menggala Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>33</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat berupa buku-buku teks, jurnal hukum, yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam penelitian ini, media masa dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Data-data yang diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 244.

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 23

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1) Pengertian perjanjian**

Kata “perjanjian” mencerminkan adanya suatu kesepakatan diantara dua atau lebih anggota masyarakat mengenai sesuatu hal atau keadaan yang mereka inginkan, mencerminkan hasrat dan memuat tekad mereka untuk bertindak seturut dengan apa yang menjadi keinginan dan hasrat mereka tersebut.<sup>1</sup>

Definisi perjanjian oleh para ahli tidak selalu disamakan dengan kontrak, karena dalam Pasal 1313 KUHPerdara tidak terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)* disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Menurut R. Setiawan,<sup>2</sup> rumusan pada Pasal 1313 KUH Perdata tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua

---

<sup>1</sup> I Gede Angga Adi Utama, “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Persepektif Hukum Perjanjian Internasional”, *Jurnal Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2019, P-ISSN: 2714-7967, hlm. 39.

<sup>2</sup> R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin), hlm. 49.

orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.<sup>3</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>4</sup> Dilihat dari bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang memuat janji-janji atau kesanggupan, baik yg diucapkan lisan maupun dalam tulisan. Perjanjian tersebut menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya dan merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua

---

<sup>3</sup> R. Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian (Cetakan Ke-20)*, (Jakarta: Intermasa), hlm.1.

<sup>4</sup> Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II*, (Semarang: UNDIP), hlm.1-3.

orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:<sup>5</sup>

- a. Ada para pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Terdapat persetujuan diantara para pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c. Terdapat tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya kejelasan bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.4



Menurut R. Setiawan unsur-unsur atau aspek perjanjian juga dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. *Essentialia*, yaitu unsur atau aspek-aspek perjanjian yang tanpanya perjanjian itu tidak akan ada.
- b. *Naturalia*, yaitu unsur atau komponen yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.
- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur atau aspek yang dimasukkan oleh para pihak dalam persetujuan karena hukum tidak mengaturnya.

## 2) Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian secara teoretis dikenal ada dua jenis, yakni perjanjian nominatif dan perjanjian innominatif.<sup>7</sup> Perjanjian nominatif adalah jenis-jenis perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang (KUHPperdata), sebaliknya perjanjian innominatif merupakan perjanjian yang tidak ada diatur di dalam undang-undang (KUHPperdata), namun perjanjian ini lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak.<sup>8</sup>

Perjanjian yang termasuk dalam jenis perjanjian nominatif adalah berikut ini<sup>9</sup>:

- a. Perjanjian jual beli, yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPperdata.

---

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm, 50.

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan 10*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 24.

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 24-26

- b. Perjanjian tukar menukar, yang diatur dalam Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546 KUHPerdota.
- c. Perjanjian sewa menyewa, yang diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdota.
- d. Perjanjian sewa menyewa, yang diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdota.
- e. Perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja, yang diatur dalam Pasal 1601a sampai dengan Pasal 1603z KUHPerdota. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku, namun tetap diperhatikan untuk menjadi pedoman saja.
- f. Persekutuan, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1665 KUHPerdota.
- g. Hibah, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdota.
- h. Perjanjian pinjam pakai, yang diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUHPerdota.
- i. Perjanjian pinjam meminjam, yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773 KUHPerdota.
- j. Persetujuan untung-untungan, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1774 sampai dengan Pasal 1791 KUHPerdota.

- k. Pemberian kuasa, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerduta.
- l. Penanggungan utang, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerduta.
- m. Perdamaian, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerduta.

Perjanjian juga dapat dibedakan menjadi perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*.<sup>10</sup> Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.<sup>11</sup> Sedangkan perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.<sup>12</sup>

Perjanjian *obligatoir* terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah, contohnya jual beli.<sup>13</sup>

- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

---

<sup>10</sup> Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), hlm. 169.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.171.

<sup>13</sup> Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya), hlm. 54-55.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat atau imbalan bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.<sup>14</sup>

c. Perjanjian *konsensuil*, perjanjian *riil* dan perjanjian *formil*.

Perjanjian *konsensuil* adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebagai contoh perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.<sup>15</sup> Sedangkan perjanjian *riil* adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.<sup>16</sup> Perjanjian *formil* adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>15</sup> Komariah, *Op.Cit*, hlm. 171.

<sup>16</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm. 46.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

- d. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian *leaseing, franchising dan factoring*. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kosan) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).<sup>18</sup>

Perjanjian *non obligatoir* terbagi menjadi:

- a. *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.<sup>19</sup>
- b. *Bevifs overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.<sup>20</sup>
- c. *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 35-36.

<sup>19</sup> Komariah, *Op.Cit*, hlm. 171.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 172.

d. *Vaststelling overenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.<sup>22</sup>

Peraturan mengenai hukum perjanjian/kontrak terus berkembang semakin pesat, sehingga timbul istilah-istilah baru seperti “perjanjian/kontrak baku (standar)” yang kebanyakan digunakan dalam dunia bisnis, dengan tujuan untuk mempraktikkan sebuah perjanjian/kontrak dengan membuat terlebih dahulu suatu format perjanjian/kontrak yang di dalamnya telah terdapat klausul-klausul yang telah distandarkan untuk ditandatangani para pihak yang akan melakukan perjanjian/kontrak.<sup>23</sup>

Perjanjian baku menurut Hondius adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Selanjutnya beliau juga mengemukakan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>24</sup>

Berikut ini pengertian perjanjian baku menurut beberapa ahli lainnya dan menurut undang-undang:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Yayasan LBH Universalia, 12 Februari 2021, *Perjanjian/Kontrak Baku dalam Hukum Perdata*, <https://ylbhu.org/perjanjian-kontrak-baku-dalam-hukum-perdata/>, dikutip tanggal 20 Oktober 2022.

<sup>24</sup> Farid Wajdi, 17 Juli 2017, *Konsep Perjanjian Baku*, <http://farid-wajdi.com/detailpost/konsep-perjanjian-baku>, dikutip tanggal 20 Oktober 2022.

- a. Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa perjanjian standar atau baku sebagai perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir.<sup>25</sup>
- b. Sutan Remi jahdeni mengartikan perjanjian standar atau baku adalah perjanjian yang sebagian besar klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mendapatkan peluang untuk dapat merundingkan atau meminta perubahan pada isi perjanjian.<sup>26</sup>
- c. Asser Rutten menyampaikan bahwa setiap orang yang setuju menandatangani perjanjian harus bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Orang yang menandatangani formulir perjanjian baku atau standar, dipercaya bahwa yang bertanda tangan telah mengetahui dan menghendaki isi dari formulir yang ditandatanganinya. Seseorang tidak mungkin menandatangani sesuatu yang tidak diketahui isinya.<sup>27</sup>
- d. Abdul Kadir Muhammad mengartikan perjanjian/kontrak baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur dan dipakai sebagai pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.<sup>28</sup>
- e. *Black's Law Dictionary* mengartikan perjanjian /kontrak baku (*adhesion contract*) adalah format kontrak baku yang berprinsip *take it or leave it*,

---

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman dalam Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 119.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 119-120

<sup>27</sup> Amrul Partomuan Pohan, 1994, *Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) Dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, Dimuat dalam Majalah Hukum Nasional, BPHN, (Jakarta: Departemen Kehakiman).

<sup>28</sup> Yayasan LBH Universalia, *Loc.Cit.*

yang ditawarkan kepada konsumen di bidang barang dan jasa, yang tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk bernegosiasi. Dalam situasi seperti ini konsumen dipaksa untuk menyetujui bentuk kontrak tersebut. Ciri khas kontrak baku adalah pihak yang lemah tidak memiliki posisi tawar.<sup>29</sup>

- f. Sedangkan di dalam undang-undang pengertian perjanjian baku atau standar adalah seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menggunakan istilah klausula baku. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian baku di atas, maka dapat dirumuskan bahwa perjanjian baku adalah termasuk dalam jenis perjanjian tertulis yang mana bentuk dan isi dari perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang didalamnya sudah terdapat syarat-syarat baku yang dibuat oleh salah satu pihak kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk di setujui tanpa ada perundingan terlebih dahulu.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*



### 3) Syarat sah suatu perjanjian

Suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdota. Adapun empat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena terkait subjeknya atau para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut objeknya sehingga disebut sebagai syarat objektif.<sup>30</sup>

Akan tetapi sekalipun syarat sah suatu perjanjian dapat dikelompokkan dari segi subjek dan objek, keempat syarat tersebut merupakan *essensialia* setiap perjanjian. Tanpa adanya keempat syarat tersebut, perjanjian dianggap tidak pernah ada.<sup>31</sup>

Syarat pertama, adanya kesepakatan atau juga disebut perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek atau pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia dan sekata terkait perihal yang menjadi pokok atau isi dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang menjadi kehendak

---

<sup>30</sup> Djaja S Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia), hlm. 91-92.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, 2020, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan ke-2*, (Bandung: Alumni), hlm. 25

pihak yang satu, juga dikehendaki pihak yang lain. Adapun cara untuk mengutarakan kehendak para pihak bisa dengan bermacam-macam cara. Dapat dilakukan secara tegas dan terbuka atau secara diam-diam, bisa dengan tertulis (melalui akte otentik atau dibawah tangan) atau bisa juga dengan tanda.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat atau kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan. Akan berakibat batalnya perjanjian jika ada unsur paksaan dan penipuan dalam kesepakatan. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, namun jika kekhilafan tersebut menyangkut hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian, maka perjanjian juga dapat dibatalkan.<sup>33</sup>

Syarat kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Pada Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan ada tiga golongan yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang-orang yang berada dibawah pengampuan

---

<sup>32</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni), hlm. 133

<sup>33</sup> Djaja S Meliala, *Op.Cit*, hlm. 94

- 3) Perempuan yang telah kawin. Namun dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan.<sup>34</sup>

Mengenai syarat ketiga, suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus mengenai sesuatu hal tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan jenisnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1333 KHUPerdata.<sup>35</sup> Pada Pasal 1344 KUHPerdata juga disebutkan, bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat dijadikan objek suatu perjanjian. Di beberapa literatur disebutkan bahwa objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian.<sup>36</sup> Prestasi adalah apa yang menjadi suatu kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.<sup>37</sup> Prestasi yang diperjanjikan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Syarat ke empat disebutkan bahwa isi perjanjian harus sesuatu yang tidak dilarang atau harus memuat causa yang halal. Artinya bahwa yang menjadi objek atau isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian harus berupa

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.34.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 10.

kausa yang sah.<sup>38</sup> Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan tentang causa yang halal, namun pada Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusialaan dan ketertiban umum.

Syarat-syarat tersebut diatas merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah perjanjian yang sah. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dengan kata lain, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tetap dianggap sah. Sedangkan jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian dari semula dianggap tidak ada.<sup>39</sup>

#### **4) Pelaksanaan Perjanjian**

Perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang mana hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi.<sup>40</sup> Melihat pada hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan sesuatu

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>39</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.35.

<sup>40</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm.36.

<sup>41</sup> *Ibid*.

- b. Perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yang juga dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, disebutkan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini ingin menjelaskan bahwa, kreditur maupun debitur pada saat melaksanakan hak maupun memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian, harus bertindak atau bersikap dengan memperhatikan tuntutan terkait kepatutan dan kepatutan.<sup>42</sup>

Adapun arti dan perbedaan dari kepatutan dan kepatutan yaitu, “kepatutan” sebagai terjemahan dari kata “*redelijkheid*” yang berkaitan dengan “nalar” (logika, rede), sedang “kepatutan” merupakan terjemahan dari “*billijkheid*” yang berkaitan dengan “rasa” keadilan (perasaan atau hati). Jadi, maksud syarat “patut” dan “pantas” yang dimaksud ini adalah: pelaksanaan perjanjian harus logis, harus bisa diterima oleh akal sehat dan memenuhi rasa keadilan.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan tuntutan dalam pergaulan hidup terhadap orang-orang dengan cara yang baik dan lumrah, tanpa adanya pemeraan, tanpa menghalang-halangi

---

<sup>42</sup> J. Satrio, 19 Januari 2018, *Pelaksanaan Suatu Perjanjian: Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian--pelaksanaan-perjanjian-dengan-iktikad-baik-lt5a619e7c6d757>, dikutip tanggal 29 Desember 2022.

<sup>43</sup> *Ibid.*

pihak lainnya dalam berprestasi, tanpa menyulitkan dan tanpa menimbulkan biaya yang tidak seharusnya pada pihak lainnya.<sup>44</sup>

## 5) Wanprestasi

Wanprestasi artinya adalah tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian.<sup>45</sup>

Terdapat dua hal penyebab tidak terpenuhinya atau tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Karena adanya kesalahan debitur baik disengaja atau karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).

Wanprestasi dapat berupa empat macam<sup>46</sup>:

- 1) Tidak melakukan prestasi atau apa yang telah diperjanjikan.
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian.
- 3) Terlambat melaksanakan apa yang dijanjikan.
- 4) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat dari wanprestasi, pihak yang seharusnya melakukan prestasi diancam beberapa sanksi atau hukuman. Adapun akibat hukum bagi pihak yang wanprestasi karena adanya kesalahan debitur baik disengaja atau karena kelalaian adalah<sup>47</sup>:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Djaja S Meliala, *Op.Cit*, hlm. 99.

<sup>46</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm.45.

<sup>47</sup> Djaja S Meliala, *Op.Cit*, hlm. 100-101.

- 1) Diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara).
- 2) Pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
- 3) Diminta untuk tetap memenuhi perjanjian jika masih memungkinkan, atau pembatalan perjanjian dengan biaya ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Wanprestasi karena keadaan memaksa berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hal tersebut terjadi diluar kemauan dan kemampuan dari debitur sebagai pihak yang wanprestasi.

Adapun wanprestasi karena keadaan memaksa ini bisa terjadi karena:

- 1) Objek perjanjian musnah (*objectieve overmacht*)
- 2) Kehendak debitur untuk melaksanakan prestasi terhalang (*relatieve overmacht*).

Terkait *objectieve overmacht*, dikarenakan objek perjanjian musnah, maka sifatnya abadi sehingga perjanjian juga menjadi hapus (Pasal 1444 KUHPerdara). Sedangkan untuk *relatieve overmacht*, sifatnya hanya sementara dan perjanjian masih dapat dilanjutkan. Sebagai contoh, kehendak debitur untuk melaksanakan prestasi terhalang oleh adanya bencana alam atau sedang dalam keadaan perang.

Dilihat dari pasal yang mengatur tentang keadaan memaksa atau *overmacht*, dapat dikatakan bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

oleh debitur, serta memaksa dalam hal ini adalah debitur terpaksa tidak dapat melaksanakan janjinya.<sup>48</sup>

Dulu para ahli berpendapat bahwa keadaan memaksa itu mutlak, yakni debitur sama sekali tidak lagi memungkinkan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini karena mereka hanya terfokus pada keadaan bencana-bencana alam, kecelakaan hebat yang menyebabkan debitur tidak mungkin dapat menepati janjinya. Namun dengan perkembangannya, keadaan memaksa ada yang tidak mutlak, dimana masih ada kemungkinan untuk dapat melaksanakan perjanjian, tetapi dibutuhkan pengorbanan atau resiko yang sangat besar dari pihak debitur, sehingga dianggap tidak sepatasnya pihak kreditur menuntut pemenuhan perjanjian.

Pembuktian terkait keadaan memaksa ini adalah kewajiban pihak debitur, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1244 KUHPerdara, bahwa debitur tidak akan dihukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi jika dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian dikarenakan adanya keadaan memaksa. Dengan kata lain, debitur itu a priori dianggap bersalah jika tidak ada prestasi kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.<sup>49</sup>

Unsur-unsur *overmacht* yang harus dapat dibuktikan debitur terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, yaitu:

---

<sup>48</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.56.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 57



- 1) Kejadian atau peristiwa tersebut tidak dapat diduga akan terjadi.
- 2) Debitur atau pihak yang harus memenuhi kewajibannya tidak dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut.
- 3) Debitur tidak ada itikad buruk.
- 4) Keadaan yang tidak disengaja.
- 5) Prestasi atau hal yang dijanjikan tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tidak terduga dan jika tetap dilaksanakan dapat terkena larangan dan sanksi.
- 6) Siapapun tidak dapat menghindari keadaan/kejadian tersebut karena diluar kemampuan termasuk debitur.
- 7) Kesalahan atau kelalaian debitur tidak terbukti.

## **B. Perjanjian Kerja**

### **1. Pengertian Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda biasa disebut *Arbeidsovereenkoms*.<sup>50</sup> Perhubungan kerja dalam KUHPerdara termasuk persetujuan atau perjanjian pada umumnya dan persetujuan kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama persetujuan atau perjanjian kerja untuk melakukan satu atau dua pekerjaan dan kedua adalah persetujuan kerja penerimaan kerja yang disebut juga dengan istilah pemborongan kerja.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi Ke-VIII*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 54

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 245

Seperti halnya kontrak-kontrak pada hubungan hukum lainnya, yakni perjanjian jual beli, sewa menyewa dll, kontrak atau perjanjian ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Perbedaan perjanjian kerja dengan perjanjian yang lainnya terletak pada obyek perjanjiannya, jika pada umumnya obyek perjanjian adalah benda, maka manusia adalah obyek pada perjanjian kerja.<sup>52</sup> Perjanjian kerja memiliki ciri, yakni memuat isi yang merupakan kesepakatan antara para pihak, yaitu pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja, untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan dan pekerja tersebut diberikan upah atau gaji sesuai janji.<sup>53</sup>

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mencakup syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah.

---

<sup>52</sup> Leli Joko Suryono, "Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 1 Juni 2011, hlm. 35.

<sup>53</sup> Suyanto, "Konstruksi Hukum Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu" *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 1, Juni 2015, hlm. 52.

Perjanjian kerja sebagaimana perjanjian pada umumnya tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis maupun lisan oleh kedua belah pihak.<sup>54</sup> Apabila perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, maka segala biaya pembuatan akte dan perongkosan lainnya ditanggung oleh pihak majikan atau pemberi kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601d KUHPerdara.

## **2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu**

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni pada Pasal 56 disebutkan bahwa suatu perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat berdasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang sudah disepakati dalam perjanjian.<sup>55</sup> Dengan kata lain, makna waktu tertentu dalam perjanjian ini tidak terbatas pada jangka waktu yang sudah pasti ditentukan, namun termasuk juga jangka waktu yang tidak ditentukan terlebih dahulu dihubungkan dengan pada waktu selesainya pekerjaan yang diperjanjikan tersebut.<sup>56</sup>

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus dibuat secara tertulis, hal ini untuk melindungi salah satu pihak apabila terjadi suatu masalah atau ada tuntutan dari pihak lainnya setelah perjanjian kerja selesai.<sup>57</sup> Berdasarkan

---

<sup>54</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW), Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 94.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 247

<sup>57</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Loc.Cit*

ketentuan dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dilakukan selama maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali lagi untuk jangka waktu maksimal 1 tahun dan apabila pengusaha atau pemberi kerja ingin memperpanjang, harus memberitahukan kepada pekerja secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum perjanjian berakhir.<sup>58</sup> Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat atas dasar jangka waktu, jika sudah habis waktunya dapat diperpanjang apabila tidak ada bantahan dari kedua belah pihak, hal ini diatur dalam KUHPdata Pasal 1603f.

Terkait pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, baru dapat dilakukan setelah melewati masa tenggang waktu 30 hari dari berakhirnya perjanjian kerja yang lama, pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu boleh dilakukan 1 kali dan dengan waktu maksimal 2 tahun. Jangka waktu kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu paling lama 5 tahun termasuk dengan pembaharuan perjanjian.<sup>59</sup> Peraturan mengenai pembaharuan perjanjian kerja ini diatur dalam Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Jika ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Adapun

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Apri Amalia, dkk, "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian", *Jurnal USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Januari 2017, hlm. 69.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap dan pekerjanya disebut sebagai karyawan tetap.<sup>60</sup>

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tidak harus dilakukan dengan bentuk perjanjian kerja tertulis, namun perusahaan atau pemberi kerja wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerjanya dan surat pengangkatan tersebut setidaknya harus memuat keterangan berikut<sup>61</sup>:

- a) Nama dan alamat pekerja/buruh,
- b) Tanggal mulai bekerja,
- c) Jenis pekerjaan, dan
- d) Besarnya upah.

### **3. Pemutusan Hubungan Kerja**

Peraturan tentang pemutusan hubungan kerja dengan adanya perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdara Pasal 1603e sampai dengan Pasal 1603w. Perjanjian kerja baik itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dapat diputuskan baik oleh pihak majikan maupun pihak buruh/ pekerja, dengan memperhatikan waktu pengakhiran sebagaimana ketentuan yang ada, Pasal 1603g sampai dengan 1603i. Khusus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan berakhir secara otomatis apabila waktu yang telah ditentukan sudah habis.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>61</sup> *Ibid*.

Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dianggap bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dan perbuatannya diancam dengan sanksi pembayaran ganti rugi, kecuali hal tersebut dilakukan karena suatu alasan yang mendesak (*dringende redenen*).<sup>62</sup> Beberapa hal yang dianggap sebagai alasan mendesak bagi pihak majikan antara lain adalah:

- a) Apabila buruh/pekerja ketika membuat perjanjian mengelabui majikan dengan memperlihatkan surat-surat palsu atau yang dipalsukan atau dengan sengaja memberikan keterangan palsu kepada majikan terkait cara berakhirnya hubungan kerja yang sebelumnya.
- b) Apabila buruh/pekerja tidak memiliki kemampuan atau kecakapan sedikitpun untuk melakukan pekerjaan sebagaimana telah dijanjikan.
- c) Apabila buruh/pekerja telah melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya sehingga ia tidak lagi layak mendapat kepercayaan dari majikannya.
- d) Apabila buruh/pekerja menganiaya, menghina dengan kasar atau mengancam membahayakan majikan, sanak keluarga atau anggota keluarga dan teman-teman sekerjanya.
- e) Apabila buruh/pekerja membujuk atau mencoba membujuk majikan, sanak keluarga, anggota rumah tangga atau teman-teman sekerjanya

---

<sup>62</sup> R. Subekti, 2019, *Aneka Perjanjian, Cetakan Ke-XI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 63

untuk berbuat sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang atau norma kesusilaan.<sup>63</sup>

Bagi pihak buruh/pekerja beberapa hal yang dianggap sebagai alasan yang mendesak sehingga mengakibatkan buruh/pekerja tidak dapat meneruskan hubungan kerja diantaranya adalah:

- a) Apabila majikan menganiaya, menghina dengan kasar atau mengancam membahayakan buruh, sanak keluarga atau anggota keluarga, atau membiarkan perbuatan-perbuatan sejenis itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau bawahannya yang lain.
- b) Apabila majikan membujuk atau mencoba membujuk buruh, sanak keluarga, anggota rumah tangga atau teman-teman sekerjanya untuk berbuat sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang atau norma kesusilaan, atau membiarkan anggota rumah tangga atau bawahannya yang lain melakukan perbuatan-perbuatan sejenis itu pada buruh/pekerja.
- c) Apabila majikan tidak membayar upah sesuai waktu dalam perjanjian.
- d) Apabila buruh/pekerja karena sakit atau sebab lainnya diluar kesalahannya menjadi tidak mampu menjalankan pekerjaan yang diperjanjikan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Selengkapnya dapat dilihat dalam KUHPPerdata Pasal 1603o.

<sup>64</sup> Selengkapnya dapat dilihat dalam KUHPPerdata Pasal 1603p.

Suatu perjanjian kerja dapat berakhir dengan sendirinya apabila buruh/pekerja meninggal dunia, tetapi tidak demikian halnya jika majikan yang meninggal. Apabila majikan meninggal dunia, hal ini akan diserahkan kepada ahli warisnya majikan, apakah mereka akan mengakhiri perjanjian atau tetap meneruskan perjanjian kerja tersebut.<sup>65</sup>

### **C. Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri**

Pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat untuk bekerja pada instansi pemerintah melalui perjanjian atau kontrak kerja terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sekilas PPPK dan PPNPN terlihat sama, yakni diangkat melalui perjanjian kerja dan sama-sama terikat melalui perjanjian kerja. Namun sebenarnya keduanya berbeda dalam banyak hal.

Berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 1 Tahun 2018, PPNPN adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau yang biasa disebut dengan tenaga honorer. Sementara, PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PPPK didefinisikan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat menjadi pegawai kontrak oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. Di lain sisi,

---

<sup>65</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 64.



PPNPN bukan merupakan ASN atau pegawai negeri, melainkan tenaga non pegawai negeri yang diangkat untuk melaksanakan tugas dan mengisi jabatan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan.

Definisi pegawai dengan perjanjian kerja ini hampir sama dengan di beberapa negara lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Organization For Economic Co-operation and Development (OECD)*, berikut adalah definisi pegawai dengan perjanjian kerja atau tenaga kontrak (*temporary worker*) dari beberapa negara tersebut antara lain<sup>66</sup>:

1) Australia

*Temporary workers* adalah pegawai dengan sistem kontrak dan masa kerjanya tidak lebih dari satu tahun, perekrutannya dapat dilakukan secara langsung maupun melalui agen-agen penyedia tenaga kerja.

2) Jepang

*Temporary workers* adalah pegawai dengan sistem kontrak jangka tetap yang waktu kerjanya tidak dapat lebih dari satu tahun, pegawai proyek pekerjaan tertentu, pegawai lepas atau musiman, serta pegawai yang pekerjaannya tidak mencapai satu tahun.

3) Korea

---

<sup>66</sup> Novi Savarianti Fahrani, "Analisis Keberadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Manajemen ASN", *Jurnal Civil Service*, Vol. 14, No. 2, November 2020, hlm. 67.

*Temporary workers* adalah pegawai tidak tetap yang tidak mengharapkan adanya keberlanjutan hubungan dengan pihak pemberi kerjanya, termasuk juga pegawai dengan kontrak jangka tetap, perpanjangan kontrak dan pegawai kontrak jangka pendek.

4) Norwegia dan Swiss

*Temporary workers* adalah pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak baik kontrak jangka tetap, kontrak lepas ataupun musiman, yang mempunyai kontrak kerja untuk tugas yang spesifik, atau yang waktu bekerjanya tidak lebih dari satu tahun.

Dari hasil penelitian di negara-negara tersebut dapat disimpulkan bahwa *temporary workers* adalah pegawai yang bekerja musiman, pegawai yang dipekerjakan di suatu organisasi oleh perusahaan agen tenaga kerja sebagai pihak ketiga, pegawai dengan kontrak pelatihan kerja yang sudah spesifik (untuk tugas pekerjaan yang spesifik).<sup>67</sup>

Di Indonesia sendiri konsep mengenai tenaga kerja kontrak atau pegawai non pegawai negeri sipil ini sudah tidak asing lagi, karena di dalam peraturan kepegawaian, dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian, 1999) telah ada menjelaskan bahwa seorang Pejabat Yang Berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam jangka waktu

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

tertentu untuk melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya teknis profesional dan administrasi dalam kerangka sistem kepegawaian.

Namun dengan perkembangan situasi dan kondisi serta birokrasi pemerintahan, maka pegawai kontrak pada instansi pemerintah tidak lagi hanya diisi oleh PTT saja, tetapi sekarang diisi juga oleh tenaga honorer, tenaga harian daerah, tenaga kontrak dan lain sebagainya, termasuk tenaga honorer PPNPN yang dibayar dengan APBN.

#### **D. Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda**

##### **1. Prinsip Kebebasan Berkontrak**

Sejarah lahirnya asas atau prinsip kebebasan kontrak adalah lahirnya paham individualism pada zaman Yunani yang diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesa pada zaman *renaissance* melalui ajaran beberapa ahli antara lain Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya.<sup>68</sup>

Paham individualism ini memberikan peluang kepada pihak yang lebih kuat untuk dapat menguasai pihak yang lebih lemah, karena pemerintah sama sekali tidak boleh melakukan intervensi terkait masalah sosial ekonomi masyarakat.<sup>69</sup> Pada abad ke-19 akhir, akibat desakan paham etis dan sosialis,

---

<sup>68</sup> Salim H.S, dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 2.

<sup>69</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 9.

maka paham individualisme mulai memudar, terlebih sejak Perang Dunia II berakhir.<sup>70</sup> Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum harus dapat menjaga keseimbangan individu sekaligus kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak yang dilakukan pemerintah, maka terjadi perubahan hukum kontrak menjadi bidang hukum publik dan melalui keterlibatan pemerintah ini juga terjadi pemasyarakatan (*vermastchappelijking*) hukum kontrak.<sup>71</sup>

Prinsip kebebasan berkontrak didalam literatur yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah “*Freedom of Contract*” atau “*Liberry of Contract*” atau “*Party Autonomy*”, yang mana istilah yang pertama lebih umum dipakai dibandingkan dengan yang kedua dan ketiga. Asas Kebebasan berkontrak ini adalah asas yang sifatnya universal, artinya dianut oleh semua hukum di negara pada umumnya.<sup>72</sup>

Prinsip kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Subekti, dengan adanya penekanan pada kata “semua perjanjian” maka dari ketentuan pasal tersebut seolah kita diberi suatu

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia), hlm. 17.

pernyataan, bahwa kita diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat para pihak yang membuatnya menjadi seperti Undang-Undang.<sup>73</sup>

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup<sup>74</sup>:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian (kontrak) yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullen, optional*).

Dengan demikian dapat disimpulkan, prinsip atau asas kebebasan berkontrak artinya adalah para pihak yang melakukan perjanjian bebas membuat kontrak

---

<sup>73</sup> Subekti, 1974, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni), hlm. 47.

<sup>74</sup> *Ibid.*

dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kebiasaan serta didasari atas adanya itikad baik.<sup>75</sup> Dengan kata lain, didalam asas ini terkandung makna bahwa kedua pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, asalkan tidak mengganggu ketertiban umum, melanggar kesusilaan maupun peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

## 2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

*Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”.<sup>77</sup> Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan ketaatan untuk mematuhi isi kontrak atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Ditelusuri pada *doktrin praetor* romawi, asal mula maksim ini adalah *Facta conventa sevabo* yang bermakan bahwa saya menghormati perjanjian. Ajaran tersebut didukung dengan perintah suci *motzeh sfassechatismar* (engkau harus menepati perkataanmu), dan dari maksim Romawi kuno, yakni *pacta sunt servanda*. Konsep *pacta sunt servanda* kemudian menjadi suatu konsep dasar atau basis suci (*hallowed basic*) teori hukum kontrak klasik. Konsep ini dapat dilihat pada perjanjian antara Jehovah dan orang-orang Israel (Yahudi), yang

---

<sup>75</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm. 27

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> I Gede Angga Adi Utama, *Op.Cit*, hlm. 41.

mana kegagalan mematuhi perjanjian itu merupakan dosa dan melanggar kontrak.<sup>78</sup>

Asas *pacta sunt servanda* atau yang disebut juga dengan asas kepastian hukum, yang berhubungan dengan akibat perjanjian.<sup>79</sup> Dengan adanya kesepakatan dari para pihak dalam kontrak, maka akibatnya adalah kesepakatan tersebut menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat para pihak atas perjanjian/kontrak yang telah dibuat sebagai layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang di dalam suatu hubungan hukum akan menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus esto*).<sup>80</sup>

Asas ini menjadi kekuatan mengikat bukan hanya terkait kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya adalah hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian dan mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak atau isi perjanjian yang telah dibuat para pihak.<sup>81</sup>

Asas *pacta sunt servanda* dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

---

<sup>78</sup> Septarina Budiwati, “Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta*, ISBN: 978-602-361-217-8, hlm. 43.

<sup>79</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>80</sup> Johannes Gunawan, 2011, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 47.

<sup>81</sup> Salim H.S, *Loc.Cit*

undang.” Sama halnya dengan asas kebebasan berkontrak yang terkait dengan Pasal tersebut, tersirat bahwa ada larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-hak mereka, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian. Berpedoman pada asas *pacta sunt servanda*, pihak perjanjian bisa meminta pihak peserta perjanjian lainnya untuk melakukan apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian.

#### **E. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian**

Suatu perjanjian adalah sah menurut hukum apabila telah memenuhi empat syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada Pasal 1321 KUHPerdara kembali tekankan bahwa, tidak ada suatu persetujuan atau perjanjian yang memiliki kekuatan jika diberikan karena adanya kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan. Dengan demikian, suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum ataupun kekuatan mengikat apabila syarat



sahnya perjanjian telah terpenuhi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait prinsip kebebasan berkontrak dan asas *Pacta Sunt Servanda*, yang mana didalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara telah disebutkan, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Artinya perjanjian yang sudah sah yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal tertentu yang telah dengan tegas disebutkan didalam perjanjian, tetapi termasuk juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan karena kepatutan, kebiasaan atau karena undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

Walaupun demikian, dalam Pasal 1341 KUHPerdara menyebutkan bahwa, kreditur atau salah satu pihak dapat membatalkan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak debitur atau pihak lainnya yang bertujuan untuk merugikan kepentingan kreditur. Asalkan dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut telah diketahui sebelumnya akan dapat merugikan pihak kreditur atau salah satu pihak dalam perjanjian. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Tanpa adanya itikad baik dari para pihak, suatu perjanjian mustahil untuk berjalan sesuai dengan yang diharapkan para pihak dan mencapai tujuan perjanjian itu sendiri.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil simpulan sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan berkontrak telah diterapkan dalam Perjanjian Kerja PPNPN pada Pengadilan Negeri Menggala. Sekalipun format perjanjian kerja PPNPN telah dibuat secara baku oleh Mahkamah Agung melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/ SEK/SK/VIII/ 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, perjanjian kerja tersebut tetap memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Perjanjian tersebut juga tidak ditemukan unsur atau klausula yang memberatkan salah satu pihak, sekalipun para pihak tidak terlibat dalam hal penentuan isi perjanjian. Para pihak juga masih diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian tambahan yang nantinya akan menjadi bagian dari perjanjian kerja yang telah di tentukan Mahkamah Agung tersebut. Selain itu, para pihak sebelum menandatangani dokumen perjanjian tersebut telah membuat pernyataan dalam perjanjian bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Dengan kata lain, para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, setuju atau tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut.

2. Ditinjau Berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda*, Perjanjian Kerja PPNPN pada Pengadilan Negeri Menggala merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum, karena Perjanjian kerja PPNPN pada Pengadilan Negeri Menggala merupakan perjanjian yang dibuat sah secara undang-undang, yakni telah memenuhi syarat sebagaimana empat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja PPNPN pada Pengadilan Negeri Menggala memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum tersebut yang mengikat para pihak atas perjanjian/kontrak yang telah dibuat sebagai layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis perlu memberikan sedikit saran kepada Mahkamah Agung, dalam hal ini Sekretaris Mahkamah Agung, kedepannya perlu mempertimbangkan untuk memasukkan klausula terkait *Force Majeure* atau *Overmacht* ke dalam perjanjian kerja PPNPN yang terdapat pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/ SEK/SK/VIII/ 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Klausula tentang *force majeure* ini memang bukan sesuatu yang wajib ada dalam suatu perjanjian dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian tersebut.

Namun klausula ini penting untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan memaksa yang memang diluar kendali para pihak, yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Sekaligus dapat meminimalisir resiko kerugian yang dialami para pihak ketika terjadi *force majeure* tersebut. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar klausula *force majeure* ditambahkan dalam perjanjian kerja PPNPN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf Huala, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW), Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan Ke-11*, Rajawali Pers, Depok.
- Amrul Partomuan Pohan, 1994, *Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) Dalam Praktek Bisnis di Indonesia, Dimuat dalam Majalah Hukum Nasional, BPHN*, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Djaja S Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Efendi A'an, dkk, 2017, *Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Johannes Gunawan, 2011, *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Bandung.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi Ke-VIII*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Michael R. Purba, 2009, *Kamus Hukum*, Widyatamma, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi Keenam*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2020, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan ke-2*, Alumni, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II*, UNDIP, Semarang.
- Rahman Hasanuddin, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.
- R. Subekti, 1998, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Aneka Perjanjian, Cetakan Ke-XI*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-20*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan ke-14*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung.
- Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Yulia Neta, 2015, *Ilmu Negara*, PKKPUU Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung.

Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan 10*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

## **Jurnal**

Apri Amalia, dkk, “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian”, *Jurnal USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Januari 2017, hlm. 66-76.

Dinda AZ, Hamzah, dan Depri LS, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.”, *Jurnal Pactum Law Jurnal*, Vol 1 No. 3, 2018, hlm. 208-219.

I Gede Angga Adi Utama, “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Persefektif Hukum Perjanjian Internasional”, *Jurnal Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2019, P-ISSN: 2714-7967, hlm. 37-48.

Leli Joko Suryono, “Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 1 Juni 2011, hlm. 35-49.

Novi Savarianti Fahrani, “Analisis Keberadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Manajemen ASN”, *Jurnal Civil Service*, Vol. 14, No. 2, November 2020, hlm. 65-74.

R.M Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 17 Oktober 2010, hlm. 657-667.

Septarina Budiwati, “Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, ISBN: 978-602-361-217-8, hlm. 41-46.

Suyanto, “Konstruksi Hukum Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV, No. 1, Juni 2015, hlm. 52-57.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-31/PB/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN yang Dibebankan pada APBN.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan PPNPN.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

### **Internet**

Abdul Rasyid, 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, Jakarta: Binus University Business Law.

Farid Wajdi, 17 Juli 2017, *Konsep Perjanjian Baku*, <http://farid-wajdi.com/detailpost/konsep-perjanjian-baku>.

J. Satrio, 19 Januari 2018, Pelaksanaan Suatu Perjanjian: Pelaksanaan Perjanjian dengan Iktikad Baik, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian--pelaksanaan-perjanjian-dengan-iktikad-baik-1t5a619e7c6d757>.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>



Lubis Muzaki, 2021, Mudah Memahami Force Majeure, Syarat, Jenis, dan Contoh Klausalnya, <https://www.pengadaanbarang.co.id/2021/10/force-majeure-adalah.html>.

Ota Devy Purnawati, 03 Juli 2020, Pentingnya Force Majeur dalam perjanjian/Kontrak, <https://osc.medcom.id/community/pentingnya-force-majeur-dalam-perjanjian-kontrak-1135>.

Prodi Ilmu Pemerintahan, 20 Oktober 2019, *Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII, 2012-2013*, [https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan Pemerintahandikonversi.pdf](https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahandikonversi.pdf).

Yayasan LBH Universalia, 12 Februari 2021, *Perjanjian/Kontrak Baku dalam Hukum Perdata*, <https://ylbhu.org/perjanjian-kontrak-baku-dalam-hukum-perdata/>.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian kerja antara Pengadilan Negeri Menggala dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun Anggaran 2022
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pengadilan Negeri Menggala.